

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan transaksi tidak selalu berjalan mulus ada kalanya terjadi hambatan-hambatan yang kurang menguntungkan salah satu pihak, seperti misalnya wanprestasi dalam melakukan kewajibannya. Wanprestasi adalah Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹ Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²

Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, karena itu diperlukan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan metode penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dasar hukum perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).³ Debitur yang merasakan bahwa keadaan keuangan tidak stabil, berada dalam kesulitan, menurut perkiraannya kemungkinan besar belum sanggup untuk membayar dan melunasi utangnya, debitur tersebut masih dilindungi oleh undang-undang serta dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Melakukan upaya perdamaian dengan kreditur diluar pengadilan
- 2) Melakukan perdamaian melalui pengadilan apabila debitur tersebut digugat secara perdata oleh kreditur
- 3) Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
- 4) Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

³ Gede Nira Wicitra Yudha, *et al.*, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 3/No. 1/2022, hlm. 196.

⁴ Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Deepublish: Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

- 5) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
- 6) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Secara umum perdamaian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Perdamaian diartikan sebagai persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara.⁵

Perdamaian dalam PKPU merupakan upaya yang ditempuh untuk menghindari debitur dari pernyataan pailit. Perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang diatur pada Pasal 265 Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal tersebut menyatakan : “Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur”.⁶

Pengajuan rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat kita temukan di Bagian Kedua, secara khusus dalam Pasal 265 – Pasal 294 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 265 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menerangkan bahwa “Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur.”

Persetujuan perdamaian tersebut harus memenuhi persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu:⁷

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851.

⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, Pasal 265.

⁷ *Ibid.*, Pasal 281.

Apabila perdamaian tidak tercapai maka akibat hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka terjadi perubahan proses hukum, yang sebelumnya ditempuh dengan jalan damai berdasarkan proses PKPU berubah menjadi menggunakan proses yang berlaku dalam ketentuan kepailitan.⁸

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 292 menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit atas tidak tercapainya suatu perdamaian mengakibatkan debitur tidak dapat mengajukan perdamaian lagi dan karenanya harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Sifat putusan dari PKPU bersifat *Final and Binding* (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun pengajuan Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana dikatakan dalam Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-undang tersebut menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289 yang menyebutkan para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi di ajukan rencana perdamaian kedua, sebab setelah tidak tercapainya rencana perdamaian tersebut, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292.⁹

Akibat hukum pernyataan pailit oleh pengadilan mengakibatkan badan hukum tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, karena hak pengurusan harta kekayaan

⁸ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hlm. 101.

⁹ *Ibid*, hlm. 262.

perseroan beralih kepada kuratornya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Insolvensi sendiri membawa konsekuensi hukum tertentu bagi debitur pailit. Berdasarkan Pasal 261 jo Pasal 15 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga melalui putusan pailit wewenang untuk melakukan pemberesan harta pailit, termasuk peninjauan daftar klaim, kemudian harta pailit segera dieksekusi dan dibagikan kepada kreditur secara proporsional. Kurator yang dimaksud disini bisa kurator yang dari Balai Harta Peninggalan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga kurator lainnya yang awam disebut sebagai kurator swasta.¹⁰

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah suatu kondisi dimana seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar dan/atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Debitur tersebut diperbolehkan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.¹¹

Penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya dan menghindarkan debitur yang telah atau akan mengalami insolvensi (tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang) dari pernyataan pailit, akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam PKPU tidak tercapai, maka debitur pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus.¹²

¹⁰ Rindi Ayu Rahmadiyah, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Notarius*, Vol.8/No.2/2015, hlm. 263.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

PKPU tidak berlaku bagi kreditur konkuren, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 244 dan 246 yang mengatur mengenai kedudukan dari tagihan kreditur yang dijamin dengan hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek) dan tagihan yang diistimewakan. Dengan ditentukannya dalam dalam Pasal 246 bahwa penangguhan hanya berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan kata lain, bagi kreditur preferen tidak dapat melakukan eksekusi hak jaminannya, sementara itu bagi kreditur dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului para kreditur lainnya. Dengan berlakunya Pasal 246 maka ketentuan Pasal 244 ayat 1 tidak ada artinya bagi kreditur dengan hak jaminan dan kreditur dengan tagihan yang diistimewakan karena selama masa berlakunya PKPU.

Pada Pasal 222 Ayat (2) dan (3), rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan atau setelah diajukannya PKPU sebagaimana secara jelas dapat dilihat pada ketentuan SKMA 109/2020. Apabila rencana perdamaian diajukan sesudah permohonan PKPU harus sebelum jatuhnya hari sidang selambat-lambatnya menurut ketetapan PKPU sementara yakni sebelum lewat batas waktu 45 hari, dan rencana perdamaian sebagaimana dimaksudkan tersebut harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan (dipungut) biaya dan harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus dan ahli, bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.¹³

Pihak yang dapat mengajukan perdamaian terdapat pasal 222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni:¹⁴

1. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.
2. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana

¹³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 Ayat (2) dan (3).

¹⁴ *Ibid.*

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur menurut Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan.¹⁵

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana untuk menangkis atau menghindari kepailitan, walaupun daya berlakunya hanyalah untuk sementara waktu, yaitu maksimum selama 270 hari.

Dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut.¹⁶

Dalam proses perdamaian biasanya debitur mengajukan tawaran kepada kreditur supaya dapat tercapainya perdamaian dan menghindari pailitnya perusahaan, tawaran yang diajukan oleh pihak debitur biasanya berupa restrukturisasi. Restrukturisasi adalah penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang akan utang.¹⁷ Salah satunya ialah restrukturisasi utang.

Restrukturisasi utang merupakan upaya yang dapat ditempuh debitur untuk menghindarkan dirinya dari kepailitan, yang mana dengan restrukturisasi utang yang tertuang dalam suatu perjanjian perdamaian, debitur diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam melunasi kewajibannya yaitu antara lain berupa penjadwalan kembali utang (*rescheduling*), pemberian masa tenggang (*grace period*), persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*hair cut*), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, dan biaya-biaya lain, pemberian utang baru, konversi utang menjadi modal Perseroan (*debt for equity*

¹⁵ *Ibid*, Pasal 224.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm 276.

¹⁷ “Restrukturisasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>, 24 April 2022.

conversion), penjualan aset yang tidak produktif, pertukaran utang dengan aset debitur (*debt to asset swap*).¹⁸ Hal ini diatur dalam POJK 11/2020.

Suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kreditur untuk melunasi hutang-hutangnya dengan tetap didampingi oleh Pengurus (administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

1. Pada kasus PT. Gansa Furindo merupakan perusahaan dibidang usaha *painting* dan *powder coating* untuk *sparepart* (suku cadang) dan *accessoris* kendaraan bermotor untuk perusahaan asuransi otomotif telah diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditur dimana kreditur ini merupakan karyawan yang dirumahkan dan tidak diberikan upah/gaji. Dalam hal tersebut maka kreditur telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran pailit. Dimana kreditur memperkirakan perusahaan tersebut sudah tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 658.522.088. Hal ini dibuktikan bahwa kreditur telah memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan pembayaran atas hak-hak yang seharusnya kreditur terima. Perusahaan tersebut juga mempunyai utang lainnya kepada PT. BNI dan PT. Cikarang yang tidak disebutkan jumlah utangnya. Dalam proses perdamaian yang diajukan kepada kreditur tidak tercapai perdamaian atas tawaran pembayaran utang yang ditawarkan kepada kreditur.
2. Pada kasus PT. Mulyatindo Inti Raya di mana kreditur yakni selaku advokat/konsultan hukum yang pernah melakukan perjanjian dibidang jasa yang masih belum mendapatkan bayarannya sepenuh sebesar telah sebesar Rp. 500.000.000. Hal ini membuat kreditur mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga, namun pada saat proses perpanjangan pkpu selama 15 hari untuk mengoptimalkan rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditur untuk melunasi utang-utangnya itu tidak mendapatkan persetujuan kreditur yang menyebabkan perusahaan pailit.

¹⁸ LINDIA HALIM, “*Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*” Tesis (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan), 2008, hlm. 1.

Dari kasus tersebut bahwa tujuan perdamaian permohonan penundaan kewajiban utang adalah untuk melindungi debitur dari jatuhnya putusan pailit yang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat bergerak lagi, namun dengan beberapa peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebabkan perusahaan kurang diuntungkan sebab dengan jangka waktu yang singkat dan keputusan perdamaian yang berada pada kreditur membuat perusahaan tidak diuntungkan. Adapun akibat lain dari putusan pailit sebenarnya dapat merugikan bagi kedua belah pihak yang mana bagi kreditur baru dapat dibayarkan utang-utangnya dari hasil penjualan harta kekayaan perusahaan yang tidak pasti waktu penjualan aset tersebut selesai, serta tidak ada jaminan akan mendapatkan pembayaran sepenuhnya. Oleh karena itu perdamaian penundaan kewajiban pembayaran ini seharusnya dapat menguntungkan bagi kedua belah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai akibat hukum tidak tercapai perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dari utang yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi karena tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. tujuan permohonan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk melindungi debitur dari segala akibat hukum, namun dengan beberapa peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebabkan perusahaan kurang diuntungkan sebab dengan jangka waktu yang singkat dan keputusan perdamaian yang berada pada kreditur membuat perusahaan tidak diuntungkan, karena rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada kreditur ditolak oleh kreditur.

implementasi dari akibat hukum tidak tercapainya perdamaian yaitu tidak adanya upaya hukum setelah adanya putusan pailit, namun setelah mk mengeluarkan putusan pada tahun 2021 yang memperbolehkan adanya upaya hukum. hal ini tentu saja menimbulkan ketidaksesuaian antara putusan mk dengan undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi debitur apabila tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana implementasi akibat hukum tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa kembali mengenai akibat hukum bagi debitur tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, maka penelitian ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui implementasi akibat hukum perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki nilai guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terhadap akibat hukum penolakan perdamaian oleh kreditur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya memperoleh pembayaran terhadap hak tagihnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan-peraturan di dalam dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁹ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian ini bisa terjadi dalam proses kepailitan, PKPU, maupun diluar pengadilan.²⁰ Perdamaian pada prinsipnya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit/PKPU dengan kreditur yang memuat kesepakatan tentang tata cara bagaimana para kreditur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur.²¹ Perdamaian ini dilakukan untuk mencegah debitur jatuh kedalam keadaan pailit (debitur belum dinyatakan pailit).²²

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa perdamaian dalam hukum kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar sesuatu persentase tertentu (dari utangnya), akan dibebaskan untuk membayar sisanya.²³

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

²⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 113.

²¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hlm. 153.

²² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat Rapat Kreditur*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 144.

²³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: ANDI, 2020, hlm. 126.

Perdamaian dalam proses PKPU adalah perdamaian yang diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit. Bila debitur dalam proses PKPU menawarkan perdamaian PKPU dan ditolak oleh kreditur, maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi dalam proses kepailitan.²⁴

Dalam hal ini hukum kepailitan menentukan bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur tercantum dalam pasal 265 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Adanya perdamaian ini diwujudkan untuk menghindari perusahaan jatuh ke dalam keadaan pailit.

2. Teori Kepailitan

Menurut R. Soekardono menyebutkan: kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalan-lah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan harta kekayaan dari orang pailit.²⁵

Teori Kepailitan, Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut²⁶

a. Asas Keseimbangan.

Asas yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan.

²⁴ Ibid.

²⁵ Mohammad Chidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 10.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 94.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi.

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.

Teori ini digunakan dengan adanya kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan, antara lain :

- a. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitur
- b. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur
- c. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur
- d. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Supaya lebih jelas dan terarahnya penulisan ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

- a) **Kreditur** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁷

²⁷ Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (2).

- b) **Debitur** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁸
- c) **Hak dan kewajiban para pihak** Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁹
- d) **Wanprestasi.** Menurut Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.³⁰
- e) **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³¹
- f) **Perdamaian** Pengertian perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
- g) **Pailit** dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.³²
- h) **Akibat hukum** adalah Menurut Soeroso, akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3).

²⁹ Rika Pangesti, "Apa yang Dimaksud Hak dan Kewajiban? Ini Pengertiannya dan Contohnya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5871839/apa-yang-dimaksud-hak-dan-kewajiban-ini-pengertiannya-dan-contohnya>, 13 Mei 2022.

³⁰ Ampera Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 156.


³¹ *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (6).

³² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 4.

diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³³

³³ Sovia Hasanah, “*Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum,*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, 13 Mei 2022.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, teori-teori tersebut akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2) Tinjauan Kepailitan

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai akibat hukum bagi debitur tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan pembayaran kewajiban utang. Problematika tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini, di mana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran mengenai keseluruhan skripsi berdasarkan pembahasan dari beberapa bab sebelumnya.

